

Inklusivitas Gender Atau Strategi Dinasti?: Membaca Ulang Suksesi Politik di Kesultanan Yogyakarta

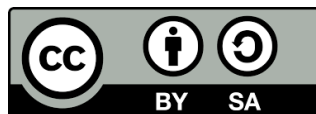
Alia Maisarah* , Singgih Tri S, Yety Rochwulaningsih, Haryono Rinardi

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: aliamaisarah@student.undip.ac.id*

Keywords:

Succession; Yogyakarta Sultanate; Gender; Paugeran; Dynasty; Social Change.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

Suksesi; Kesultanan Yogyakarta; Gender; Paugeran; Dinasti; Perubahan Sosial.

Abstract

Sultan Hamengku Buwono X's 2015 decision to designate his daughter, GKR Mangkubumi, as heir to the Yogyakarta Sultanate sparked widespread public debate. Some welcomed the move as a historic step toward gender equality within a centuries-old male-dominated royal institution, while others questioned whether it genuinely reflected inclusive values or was simply a pragmatic response to the absence of a male heir. This article critically re-examines the succession event by drawing on Anthony Giddens' structuration theory and Mansour Fakih's gender construction theory. The analysis covers changes to the paugeran (customary court rules) between 1988 and 2015, official statements from the Sultan, and the broader social responses that emerged in public discourse. The findings reveal a dual character in the paugeran reform: while it opened space for women in the succession order, it did not fully break away from the underlying logic of dynastic preservation. This article argues that the Yogyakarta Sultanate's succession cannot be read in simple terms as a gender reform alone, but must be understood as a complex negotiation between tradition, political interests, and the pressures of social change.

Abstrak

Keputusan Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 untuk menetapkan putrinya, GKR Mangkubumi, sebagai calon pewaris takhta Kesultanan Yogyakarta memunculkan perdebatan yang luas di masyarakat. Sebagian pihak menyambut langkah ini sebagai bentuk kemajuan kesetaraan gender dalam institusi kerajaan yang selama berabad-abad didominasi oleh laki-laki. Namun sebagian lain mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar lahir dari semangat inklusivitas, ataukah semata-mata merupakan respons pragmatis terhadap situasi dinasti yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Artikel ini bertujuan membaca ulang peristiwa suksesi tersebut secara kritis dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens dan teori konstruksi gender Mansour Fakih. Analisis dilakukan terhadap perubahan paugeran (aturan adat keraton) yang terjadi dalam rentang waktu 1988 hingga 2015, pernyataan-pernyataan resmi Sultan, serta dinamika respons sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan paugeran ini bersifat ganda: di satu sisi ia membuka ruang bagi perempuan dalam tatanan suksesi, namun di sisi lain tidak sepenuhnya melepaskan diri dari logika pelestarian dinasti. Artikel ini berargumen bahwa suksesi di Kesultanan Yogyakarta tidak bisa dibaca secara hitam-putih sebagai reformasi gender semata, melainkan perlu dipahami sebagai proses

negosiasi yang kompleks antara nilai-nilai tradisi, kepentingan kekuasaan, dan tekanan perubahan sosial.

PENDAHULUAN

Pada 2015, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengambil langkah yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga secara fundamental mengguncang fondasi tradisi politik Jawa: mengubah gelar putri sulungnya menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sebuah gelar yang secara historis tidak sekadar simbolik, melainkan sarat makna *genealogis* dan politis sebagai penanda calon penerus takhta Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarah Mataram, gelar Mangkubumi memiliki resonansi yang kuat, karena terkait langsung dengan figur pendiri Kesultanan Yogyakarta, sehingga pemberian gelar tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah tindakan performatif kekuasaan yang mengisyaratkan reposisi struktur suksesi itu sendiri (Foucault, 1980; Gondodiprojo, 2018; Ricklefs, 2008; Scott, 1986; Weber, 1978; Yogyakarta, 2015).

Keputusan ini segera memantik perdebatan luas karena selama berabad-abad, sistem suksesi dalam tradisi Mataram Islam secara konsisten bersifat patrilineal, menempatkan laki-laki sebagai pewaris sah kekuasaan, baik dalam dimensi simbolik, genealogis, maupun kosmologis. Dalam kerangka budaya Jawa, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai entitas kosmis yang diwariskan melalui garis tertentu yang dianggap sah dan tertib secara alamiah. Oleh karena itu, perubahan terhadap pola suksesi tidak sekadar menyentuh aspek administratif atau legal, melainkan juga menyentuh tatanan simbolik yang selama ini dipersepsikan sebagai kodrati dan tidak problematis (Assyaukanie, 2014; Djatikusumo, 1980; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, 2012; Mardianto, 2003; Margana, 2004; Nordholt, 2004).

Di sinilah letak signifikansi historis peristiwa 2015 yang bukan hanya sekadar perubahan kebijakan internal keraton, melainkan sebuah momen disrupsi terhadap apa yang selama ini dianggap sebagai *given structure* dalam tradisi Jawa. Lebih jauh, keputusan tersebut membuka ruang bagi pembacaan kritis bahwa tradisi, yang kerap dipahami sebagai sesuatu yang statis dan sakral, sesungguhnya adalah hasil konstruksi historis yang dapat dinegosiasikan ulang ketika berhadapan dengan tekanan sosial, politik, dan institusional tertentu. Dengan demikian, peristiwa ini tidak hanya memunculkan perdebatan tentang gender, tetapi juga menyingkap dimensi yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan bekerja melalui tradisi, dan bagaimana tradisi itu sendiri dapat direproduksi sekaligus diubah oleh aktor yang berada di dalamnya (Bourdieu, 1977, 1986; Bourdieu & Wacquant, 1992; Chemba, 2014; Foucault, 1972; Koentjaraningrat, 1994; Ritzer & Goodman, 2010).

Artikel ini berargumen bahwa keputusan Sultan HB X tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk kemajuan kesetaraan gender. Sebaliknya, keputusan tersebut merepresentasikan apa yang dalam kerangka Weberian dapat disebut sebagai otoritas neo-tradisional, yakni bentuk kekuasaan yang secara struktural tetap bersandar pada logika dinasti, tetapi secara diskursif mengadopsi bahasa modernitas seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia untuk memperbarui legitimasinya. Dalam konteks ini, inklusivitas gender berfungsi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen legitimasi politik dalam menghadapi tekanan perubahan sosial dan institusional (Bourdieu & Passeron, 1977; Fakih, 1996, 2013; Kurniadi, 2017; Margana, 2009).

Kesultanan Yogyakarta merupakan kasus yang unik dalam lanskap politik Indonesia modern. Tidak seperti kerajaan lain yang mengalami marginalisasi pasca-kemerdekaan, Yogyakarta justru mempertahankan posisi politik formalnya melalui pengakuan negara sebagai daerah istimewa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara eksplisit menetapkan bahwa Sultan yang bertakhta secara otomatis menjabat sebagai Gubernur DIY. Konsekuensinya, suksesi takhta tidak lagi sekadar persoalan simbolik-kultural, melainkan juga menyangkut kontrol atas kekuasaan politik-eksekutif yang nyata. Dalam kerangka ini, paugeran sebagai sistem aturan adat yang mengatur kehidupan keraton tidak dapat dipahami sebagai tradisi statis yang beku. Sebaliknya, ia merupakan konstruksi historis yang terus dinegosiasikan dalam praktik kekuasaan. Dalam tradisi Mataram Islam, paugeran suksesi memang bersifat patrilineal, tetapi sifatnya yang tidak terkodifikasi secara formal menjadikannya fleksibel dan terbuka terhadap reinterpretasi oleh aktor yang memiliki otoritas tertinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi tindakan, tetapi juga menyediakan ruang bagi agen untuk melakukan transformasi dari dalam struktur itu sendiri (Aripurnami, 2009; Aspinall & Sukmajati, 2015; Bubandt & van Beek, 2012; Giddens, 1984).

Peristiwa tahun 2015 menjadi penting karena menunjukkan bahwa perubahan paugeran tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks tekanan struktural yang konkret: absennya pewaris laki-laki dalam keluarga Sultan serta tuntutan keberlanjutan kekuasaan dalam kerangka hukum modern yang mensyaratkan kesinambungan kepemimpinan. Dengan demikian, keputusan tersebut merupakan respons strategis terhadap kondisi historis tertentu, bukan sekadar ekspresi idealisme normatif tentang kesetaraan gender. Lebih jauh, artikel ini berangkat dari kritik terhadap kecenderungan studi-studi sebelumnya yang melihat perubahan suksesi di Kesultanan Yogyakarta secara dikotomis antara kemajuan gender di satu sisi dan pelanggaran tradisi di sisi lain. Pendekatan semacam ini, meskipun tampak normatif-progresif, pada dasarnya problematis karena menyederhanakan kompleksitas historis menjadi oposisi biner yang kaku, sekaligus mengabaikan dimensi relasi kuasa yang bekerja secara subtil di balik perubahan tersebut. Dalam kerangka ini, baik narasi kemajuan maupun pelanggaran sesungguhnya sama-sama beroperasi dalam horizon analisis yang dangkal, karena keduanya gagal menangkap bagaimana tradisi itu sendiri tidak pernah netral, melainkan selalu menjadi arena produksi dan reproduksi kekuasaan.

Dengan demikian, alih-alih memosisikan suksesi 2015 sebagai peristiwa yang harus dinilai secara normatif, artikel ini memandangnya sebagai arena kontestasi historis di mana berbagai kekuatan yaitu tradisi, negara, dan modernitas tidak hanya bertemu, tetapi juga saling menegosiasikan batas-batas legitimasi. Melalui pendekatan integratif yang menggabungkan teori strukturasi (Giddens), kekuasaan simbolik (Bourdieu), dan analisis wacana (Foucault), artikel ini menunjukkan bahwa perubahan paugeran bukanlah sekadar hasil kehendak individual Sultan, melainkan produk dari interaksi kompleks antara struktur yang membatasi sekaligus memungkinkan, habitus yang membentuk persepsi kolektif, serta wacana yang mendefinisikan apa yang dianggap sah dan benar.

Dalam perspektif ini, suksesi 2015 tidak dapat dipahami sebagai peristiwa linear yang bergerak dari tradisi menuju modernitas, melainkan sebagai proses yang bersifat non-linear, ambivalen, dan penuh negosiasi, di mana modernitas tidak menggantikan tradisi, tetapi justru

diapropriasi untuk memperkuatnya dalam bentuk baru. Di sinilah letak pentingnya membaca peristiwa ini sebagai fenomena kekuasaan: bukan sekadar apa yang berubah, tetapi bagaimana perubahan itu dikonstruksi, dibenarkan, dan diterima sebagai sesuatu yang tampak alamiah. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini adalah menggeser cara pandang terhadap suksesi Yogyakarta: dari sekadar isu gender menuju analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan direproduksi dan dilegitimasi dalam konteks perubahan sosial. Dalam perspektif ini, pertanyaan kunci bukan lagi apakah perempuan dapat menjadi Sultan, melainkan siapa yang diuntungkan dari perubahan tersebut, bagaimana legitimasi atas perubahan itu dibangun, dan sejauh mana perubahan tersebut justru berfungsi untuk memperkuat, alih-alih meruntuhkan, struktur kekuasaan dinasti yang ada.

Berdasarkan kerangka analisis di atas, artikel ini dirumuskan dalam problematika utama yaitu bahwa perubahan suksesi di Kesultanan Yogyakarta tahun 2015 sering dipahami secara normatif sebagai bentuk kemajuan kesetaraan gender atau, sebaliknya, sebagai penyimpangan terhadap tradisi. Namun, kedua pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan secara memadai bagaimana perubahan tersebut berlangsung dalam konteks relasi kuasa yang kompleks, serta bagaimana wacana modernitas digunakan untuk mereproduksi legitimasi kekuasaan tradisional dalam bentuk baru. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu menembus dikotomi tersebut dan mengungkap dinamika kekuasaan yang bekerja di baliknya.

Untuk menjawab problematika tersebut, artikel ini mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu: pertama, bagaimana perubahan suksesi tahun 2015 di Kesultanan Yogyakarta dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur, agensi, dan wacana kekuasaan? Kedua, sejauh mana wacana kesetaraan gender berfungsi sebagai instrumen legitimasi dalam reproduksi kekuasaan dinasti? Ketiga, Bagaimana perubahan paugeran tersebut dinegosiasikan dalam konteks tekanan struktural, baik dari dalam dinasti maupun dari kerangka negara modern (UU Keistimewaan)? Keempat, siapa yang diuntungkan dari perubahan suksesi tersebut, dan bagaimana perubahan itu membentuk ulang, tanpa sepenuhnya menghapus, struktur kekuasaan tradisional? Kelima, apakah suksesi 2015 merepresentasikan transformasi struktural menuju sistem yang lebih inklusif, atau justru merupakan bentuk adaptasi strategis dari kekuasaan dinasti dalam menghadapi tuntutan modernitas?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian normatif atas benar atau salahnya keputusan suksesi tahun 2015, melainkan untuk mengungkap mekanisme yang lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan bekerja di balik perubahan tersebut. Dengan menempatkan suksesi sebagai arena kontestasi antara struktur, agensi, dan wacana, analisis ini diarahkan untuk membongkar proses-proses yang sering kali tersembunyi di balik narasi resmi, baik yang mengatasmakan tradisi maupun modernitas. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa perubahan dalam institusi tradisional tidak selalu identik dengan transformasi struktural yang progresif. Sebaliknya, perubahan tersebut sering kali merupakan bentuk adaptasi strategis yang memungkinkan kekuasaan lama bertahan dalam konfigurasi baru yang lebih dapat diterima secara sosial dan politik. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan untuk memahami kasus Kesultanan Yogyakarta, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas dalam kajian historiografi, studi kekuasaan, dan analisis institusi tradisional di era modern.

Pada akhirnya, analisis yang dikembangkan dalam artikel ini diharapkan mampu membuka ruang pembacaan yang lebih kritis terhadap hubungan antara tradisi, kekuasaan, dan modernitas sekaligus menegaskan bahwa apa yang tampak sebagai perubahan sering kali justru menyimpan kontinuitas yang lebih dalam dan lebih menentukan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya akses terhadap arsip internal keraton dan ketergantungan pada sumber-sumber publik, sehingga analisis terhadap dinamika internal dinasti masih bersifat interpretatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan corak kualitatif-interpretatif yang bertujuan memahami perubahan politik dan budaya di lingkungan Kesultanan Yogyakarta, khususnya mengenai transformasi sistem suksesi pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono X. Sebagai penelitian sejarah, penelitian ini tidak hanya berupaya merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kronologis, tetapi juga menjelaskan konteks, makna, motif, serta relasi kuasa yang melatarbelakangi perubahan aturan suksesi tersebut. Penelitian sejarah dalam konteks ini dipahami sebagai usaha ilmiah untuk menafsirkan masa lalu melalui kritik sumber dan interpretasi historis yang sistematis, sehingga sejarah tidak diperlakukan sebagai kumpulan fakta netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari proses politik, budaya, dan ideologis tertentu.

Penelitian ini secara khusus menempatkan perubahan aturan suksesi Keraton Yogyakarta tahun 2015 sebagai fenomena sejarah yang harus dibaca secara kritis. Fokus penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang terjadi, tetapi juga mengapa perubahan itu dimungkinkan, bagaimana legitimasi dibangun, siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan “tradisi,” dan bagaimana bahasa kekuasaan digunakan untuk membentuk penerimaan publik terhadap perubahan adat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa perubahan suksesi bukan sekadar keputusan administratif internal keraton, melainkan bagian dari transformasi sejarah yang lebih luas dalam hubungan antara tradisi Jawa, negara modern, demokrasi, dan isu gender di Indonesia kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang dipadukan dengan analisis wacana kritis berbasis pemikiran Michel Foucault. Metode sejarah kritis digunakan untuk merekonstruksi perkembangan historis perubahan suksesi melalui proses pengumpulan sumber, verifikasi data, interpretasi, dan penulisan historiografi. Sementara itu, analisis wacana kritis digunakan untuk membaca bagaimana bahasa, simbol, dan narasi digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dalam proses perubahan adat keraton. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan rekonstruksi kronologis, tetapi juga analisis mendalam mengenai relasi kuasa dan pertarungan makna di balik perubahan politik budaya tersebut.

Sebagai penelitian sejarah, penelitian ini mengikuti tahapan metode sejarah klasik yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, sumber dikumpulkan dari tiga kategori utama, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer meliputi dokumen resmi Keraton Yogyakarta tahun 2015, Sabdatama, Dawuh Raja, teks Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, arsip perubahan nomenklatur gelar keraton, pidato Sultan Hamengku Buwono X, serta berbagai pernyataan

resmi yang berkaitan dengan isu suksesi. Sumber primer diposisikan sebagai data utama karena memiliki kedekatan langsung dengan peristiwa sejarah yang diteliti.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku sejarah Keraton Yogyakarta, penelitian akademik tentang monarki Jawa, kajian mengenai gender dan kekuasaan, jurnal ilmiah tentang budaya politik Jawa, serta karya-karya teoritis mengenai tradisi dan modernitas. Sumber sekunder digunakan untuk membantu memahami konteks historis dan memperkuat interpretasi terhadap data primer. Adapun sumber tersier berupa pemberitaan media massa, editorial surat kabar, wawancara media, dan opini publik digunakan bukan sebagai bukti fakta utama, melainkan sebagai data wacana untuk melihat bagaimana perubahan suksesi diperdebatkan, dipertahankan, atau ditolak di ruang publik. Dalam penelitian ini, media dipahami sebagai arena produksi diskursus yang turut membentuk persepsi sosial terhadap legitimasi politik keraton.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu proses pengujian terhadap validitas dan kredibilitas sumber sejarah. Kritik sumber dilakukan melalui dua bentuk, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian dokumen, waktu penerbitan, otoritas penerbit, serta konteks historis kemunculan sumber. Sementara itu, kritik internal dilakukan untuk menguji isi sumber, konsistensi informasi, motif penulis, bias politik, dan kepentingan ideologis yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, dokumen resmi keraton tidak diperlakukan sebagai representasi objektif realitas, tetapi dibaca sebagai teks politik yang membawa kepentingan legitimasi tertentu. Dengan demikian, bahasa resmi keraton dianalisis tidak hanya sebagai sarana komunikasi administratif, tetapi juga sebagai praktik simbolik yang memproduksi dan mempertahankan otoritas budaya. Pendekatan kritis terhadap sumber sangat penting dalam penelitian sejarah kontemporer karena arsip negara maupun arsip elite penguasa sering kali merepresentasikan perspektif dominan dan menyingkirkan suara-suara alternatif di luar struktur kekuasaan. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha membaca sumber sejarah secara kontekstual dan reflektif agar interpretasi yang dihasilkan tidak terjebak pada reproduksi narasi resmi semata.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi melalui kritik sumber. Pada tahap ini, penelitian menggunakan tiga pendekatan teoritis secara bersamaan. Pertama, teori strukturasi Anthony Giddens digunakan untuk memahami hubungan dialektis antara agen dan struktur dalam perubahan adat keraton. Dalam perspektif ini, Sultan tidak dipahami semata-mata sebagai individu yang tunduk pada tradisi, melainkan juga sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk mereproduksi maupun mengubah struktur sosial. Kedua, konsep habitus dan modal Pierre Bourdieu digunakan untuk membaca bagaimana legitimasi simbolik keraton dipertahankan melalui otoritas budaya, bahasa, dan tradisi. Ketiga, analisis wacana Michel Foucault digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui produksi bahasa, pengetahuan, dan simbol legitimasi. Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, perubahan aturan suksesi dipahami bukan sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil negosiasi historis antara tradisi, kekuasaan, hukum negara, modernitas, demokratisasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat Jawa kontemporer. Penelitian ini juga menempatkan perubahan suksesi dalam konteks sejarah Indonesia pasca-Reformasi, terutama menguatnya isu kesetaraan gender, demokrasi, serta redefinisi hubungan antara negara dan lembaga

tradisional. Dengan demikian, keputusan mengenai pewaris perempuan di Keraton Yogyakarta dipahami sebagai bagian dari dinamika sejarah politik budaya Indonesia modern.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses penyusunan hasil penelitian menjadi narasi sejarah yang koheren, argumentatif, dan analitis. Historiografi dalam penelitian ini tidak disusun sekadar sebagai urutan kronologi peristiwa, melainkan sebagai penjelasan historis mengenai perubahan relasi kuasa dan transformasi legitimasi budaya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Penulisan historiografi dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan temporal, hubungan sebab-akibat, perubahan struktur sosial, serta dinamika politik budaya yang mempengaruhi keputusan suksesi tahun 2015. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan dirinya sebagai penelitian sejarah yang berusaha menjelaskan perubahan sosial-politik melalui pembacaan kritis terhadap sumber, konteks, dan wacana yang berkembang pada zamannya.

Analisis wacana kritis dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, identifikasi formasi diskursif, yaitu pemetaan terhadap dua wacana utama yang saling berkompetisi dalam isu suksesi Keraton Yogyakarta, yakni wacana konservatif yang mempertahankan sistem patriarkal tradisional dan wacana reformis yang membuka kemungkinan pewaris perempuan. Kedua, analisis relasi kuasa dalam teks dilakukan untuk melihat siapa yang memiliki otoritas berbicara, siapa yang dianggap sah sebagai sumber legitimasi, dan siapa yang tidak diberi ruang suara dalam perdebatan publik. Ketiga, dilakukan triangulasi antara data wacana dengan data historis agar interpretasi terhadap bahasa dan simbol tetap berpijak pada konteks sejarah yang terverifikasi. Dalam perspektif Foucault, wacana dipahami bukan sekadar kumpulan kata atau bahasa, tetapi praktik produksi pengetahuan yang menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan dapat diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan istilah, simbol, dan gelar keraton dalam penelitian ini dipandang sebagai bagian dari strategi produksi legitimasi politik dan budaya. Bahasa keraton tidak diposisikan sebagai medium netral, melainkan sebagai arena tempat kuasa bekerja dan dipertahankan.

Rentang waktu penelitian adalah 1988–2015, dimulai dari awal kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X hingga munculnya keputusan mengenai pewaris perempuan pada tahun 2015. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan historis bahwa masa tersebut merupakan fase transformasi penting dalam hubungan antara Keraton Yogyakarta, negara, dan masyarakat modern. Tahun 1988 dipilih karena menandai awal konsolidasi kekuasaan Sultan Hamengku Buwono X pada akhir era Orde Baru, sedangkan tahun 2015 dipilih karena menjadi momentum perubahan simbolik dan politik paling signifikan dalam sejarah suksesi Keraton Yogyakarta kontemporer. Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami proses historis perubahan legitimasi kekuasaan budaya di Kesultanan Yogyakarta secara mendalam, kritis, dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sabda Raja 2015 dan Perubahan Paugeran: Reformasi atau Rekonfigurasi Kekuasaan?

Pada 30 April 2015, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja yang mengubah salah satu ketentuan mendasar dalam paugeran Keraton Yogyakarta. Gelar Buwono dalam nama dinasti diganti menjadi Bawono, dan yang lebih signifikan secara struktural, aturan bahwa hanya keturunan laki-laki yang dapat mewarisi takhta dihapus.

Langkah ini kemudian diperkuat melalui Dhawuh Raja pada 5 Mei 2015 yang menegaskan posisi GKR Pembayun — putri sulung Sultan — sebagai calon pewaris.

Selama ini, paugeran dipahami sebagai hukum adat hidup (*living customary law*) yang tidak boleh diubah secara sepihak karena ia merupakan hasil kesepakatan kolektif antara Sultan, para sentana dalem, dan abdi dalem. Namun dalam kasus 2015, perubahan dilakukan tanpa musyawarah dengan kerabat keraton. Hal ini langsung memicu penolakan dari adik-adik Sultan, terutama KGPAA Paku Alam IX, yang menyatakan bahwa Sabda Raja bertentangan dengan tradisi dan tidak dapat diterima secara adat.

Perbedaan antara perubahan substantif dan perubahan prosedural menjadi kunci di sini. Sultan memiliki otoritas sakral sebagai raja, tetapi otoritas itu secara tradisional tidak bersifat mutlak — ia dibatasi oleh konsensus internal keraton. Dengan menerbitkan Sabda Raja tanpa konsensus, Sultan tidak hanya mengubah isi paugeran, tetapi juga mengubah cara paugeran diubah. Ini adalah transformasi ganda yang menandai munculnya apa yang dalam artikel ini disebut sebagai otoritas neo-tradisional — yakni penggunaan simbol dan bahasa tradisi untuk melegitimasi perubahan yang sesungguhnya bersifat modern dan politis.

Gender sebagai Teknologi Legitimasi: Membaca Sabda Raja Secara Kritis

Narasi resmi yang dikonstruksi oleh Sultan dan lingkaran pendukungnya menempatkan Sabda Raja sebagai langkah progresif demi kesetaraan gender. GKR Hemas, permaisuri Sultan yang juga anggota DPD RI, secara aktif memperkuat narasi ini dalam berbagai pernyataan publik. Dalam wawancara dengan media nasional, GKR Hemas menyebut bahwa sudah saatnya perempuan mendapatkan hak yang setara di lingkungan keraton, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai Islam. Namun bila ditelaah lebih dalam, terdapat inkonsistensi yang sulit diabaikan. Perubahan paugeran ini tidak disertai dengan reformasi struktural lain di keraton yang selama ini bersifat patriarkal — seperti aturan larangan perempuan memasuki ruang-ruang sakral tertentu, atau ketidakhadiran perempuan dalam ritual-ritual utama keraton. Dengan kata lain, yang berubah hanyalah aturan suksesi, bukan kerangka budaya gender keraton secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa gender tidak digunakan sebagai tujuan transformasi sosial, melainkan sebagai instrumen untuk memuluskan pengalihan kekuasaan kepada GKR Pembayun. Gender, dalam konteks ini, berfungsi sebagai apa yang oleh Mansour Fakih disebut sebagai konstruksi sosial yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Dalam kerangka Foucauldian, Sabda Raja dapat dibaca sebagai praktik *governmentality* — cara kekuasaan bekerja melalui wacana kebenaran yang tampak netral dan bahkan mulia (kesetaraan gender), padahal di baliknya terdapat agenda kekuasaan yang sangat konkret: memastikan takhta tetap berada dalam garis keturunan langsung Sultan HB X.

Dinamika Internal Keraton: Antara Kesetiaan Adat dan Kalkulasi Politik

Penolakan sebagian besar sentana dalem terhadap Sabda Raja bukan semata-mata reaksi konservatif terhadap perubahan. Penolakan itu mencerminkan tegangan struktural antara dua prinsip yang selama ini hidup berdampingan dalam keraton: prinsip kekancingan (legitimasi berdasarkan garis keturunan laki-laki) dan prinsip sabda (otoritas mutlak raja atas pernyataan dinasti). Fakta bahwa KGPAA Paku Alam IX — yang selama ini dikenal sebagai figur moderat — ikut menolak Sabda Raja menunjukkan bahwa resistensi ini bukan sekadar intrik politik keluarga, melainkan keberatan yang berakar pada pemahaman adat yang mendalam. Bahkan sejumlah akademisi Jawa yang selama ini dekat dengan keraton pun

menyatakan bahwa cara Sultan mengeluarkan Sabda Raja melanggar prosedur adat, meskipun substansi isinya mungkin dapat diperdebatkan.

Di sisi lain, dukungan terhadap Sabda Raja datang dari kalangan yang memiliki kepentingan langsung dalam keberlangsungan kekuasaan Sultan. Sejumlah pejabat Pemerintah Daerah DIY dan anggota DPRD yang berafiliasi dengan Sultan secara terbuka menyambut Sabda Raja sebagai langkah maju. Hal ini memperkuat pembacaan bahwa Sabda Raja tidak dapat dilepaskan dari konteks UU Keistimewaan DIY No. 13 Tahun 2012, yang menetapkan Sultan sebagai Gubernur *ex officio* — sebuah posisi yang secara konstitusional mengikat kekuasaan keraton dengan pemerintahan daerah modern.

Persiapan Suksesi 1988–2015: Pola yang Tersembunyi

Bila dilihat secara longitudinal sejak Sultan HB X naik takhta pada 1988, terdapat pola persiapan suksesi yang tidak berlangsung secara linear melainkan melalui serangkaian langkah bertahap yang seringkali tidak tampak secara eksplisit sebagai persiapan suksesi. Pada periode 1988–2000, Sultan memfokuskan diri pada konsolidasi otoritas dengan mereformasi struktur keraton dan menempatkan orang-orang kepercayaannya di berbagai posisi kunci. Pada periode 2000–2012, Sultan aktif memosisikan diri sebagai tokoh reformasi dan demokrasi — menolak jabatan Wakil Presiden, mendukung gerakan pro-demokrasi di Yogyakarta — sebuah citra yang secara tidak langsung membangun modal simbolik untuk legitimasi pasca-reformasi.

Periode 2012–2015 menjadi fase kritis. Disahkannya UU Keistimewaan membuka peluang sekaligus tekanan: Sultan harus menetapkan garis suksesi yang jelas karena tidak memiliki putra. Dalam konteks inilah Sabda Raja 2015 harus dipahami — bukan sebagai tindakan tiba-tiba, melainkan sebagai puncak dari strategi suksesi jangka panjang yang telah dipersiapkan selama lebih dari dua dekade. Dokumen-dokumen internal keraton yang dapat diakses secara terbatas, seperti salinan pranatan dalem (aturan internal keraton) yang disimpan di Perpustakaan Sonobudoyo Yogyakarta, menunjukkan bahwa sejak awal 2010-an telah ada diskusi internal mengenai kemungkinan perubahan aturan suksesi.

Inklusivitas atau Dinasti? Merumuskan Jawaban

Pada akhirnya, pertanyaan yang menjadi judul artikel ini — inklusivitas gender atau strategi dinasti? — tidak dapat dijawab dengan pilihan salah satu secara mutlak. Namun berdasarkan keseluruhan temuan empiris di atas, argumen yang lebih kuat mengarah pada kesimpulan bahwa Sabda Raja 2015 lebih merupakan strategi dinasti yang dibungkus dalam bahasa inklusivitas gender, daripada sebuah gerakan feminis yang genuine.

Tiga indikator empiris menguatkan kesimpulan ini. Pertama, perubahan hanya menyasar aturan suksesi, tidak menyentuh struktur gender keraton yang lebih luas — ini menunjukkan inkonsistensi antara retorika dan praksis. Kedua, proses penerbitan Sabda Raja yang mengabaikan musyawarah adat menunjukkan bahwa otoritas tradisional digunakan secara selektif — dipegang teguh ketika menguntungkan, ditinggalkan ketika menghalangi. Ketiga, konteks UU Keistimewaan yang mewajibkan Sultan bertakhta untuk menjabat Gubernur menciptakan tekanan struktural yang membuat penetapan pewaris menjadi kebutuhan politik, bukan sekadar urusan internal keraton.

Dalam perspektif ini, GKR Pembayun bukan hanya calon pewaris takhta, tetapi juga instrumen politik yang merepresentasikan kontinuitas dinasti dalam bingkai yang dapat diterima secara modern. Ini adalah logika dinasti yang bekerja melalui bahasa inklusi —

sebuah fenomena yang tidak unik di Yogyakarta, tetapi memiliki kekhasan karena berlangsung di dalam institusi monarki yang secara resmi terintegrasi dengan sistem pemerintahan demokratis Indonesia.

Temuan ini memperluas dan sekaligus mengoreksi analisis Bayu Dardias Kurniadi yang cenderung membaca Sabda Raja dalam kerangka akomodasi monarki terhadap demokrasi. Analisis ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekadar akomodasi, melainkan negosiasi aktif antara tradisi dan modernitas — di mana gender menjadi medan pertarungan wacana, bukan tujuan transformasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis, artikel ini menjawab pertanyaan utama dengan tegas: keputusan Sultan HB X tahun 2015 adalah keduanya, inklusivitas gender sekaligus strategi dinasti, tetapi bukan dalam proporsi yang setara. Inklusivitas gender adalah mekanisme untuk mencapai tujuan yang lebih mendasar: kelangsungan kekuasaan dinasti dalam konteks tekanan ganda dari dalam (absennya putra mahkota) dan dari luar (implikasi UU Keistimewaan). Gender menjadi teknologi legitimasi, bukan tujuan transformasi itu sendiri.

Ada kemajuan nyata yang tidak boleh diremehkan: keputusan 2015 membuka preseden bahwa perempuan bisa menjadi Sultan, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Mataram-Yogyakarta. Preseden ini memiliki kekuatan normatif yang melampaui kasus Yogyakarta. Namun perubahan yang terjadi adalah perubahan dalam sistem dinasti, bukan perubahan terhadap sistem dinasti. Kekuasaan tetap di tangan satu keluarga. Kriteria pewaris tetap ditentukan oleh satu orang. Perempuan yang mendapat manfaat dari kemajuan ini bukan perempuan pada umumnya, melainkan perempuan dari garis darah Sultan.(68) Inilah makna otoritas neo-tradisional: ia tidak menolak modernitas, ia menggunakannya. Dan justru karena itulah ia lebih sulit dikritik dan lebih efektif dipertahankan daripada otoritas tradisional yang terang-terangan menolak perubahan.(69)

Pertanyaan yang perlu terus diajukan adalah: siapa yang sesungguhnya diuntungkan ketika bahasa inklusivitas digunakan oleh mereka yang sudah berkuasa?

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Alia Maisarah dan Singgih Tri S: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Yety Rochwulaningsih dan Haryono Rinardi: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

- Aripurnami, S. (2009). Perempuan dalam politik: Antara kuota dan kualitas. *Jurnal Perempuan*, 63, 11–27. <https://www.jurnalperempuan.org>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. PolGov UGM.
- Assyaukanie, L. (2014). Land, law and politics in the Special Region of Yogyakarta. *Indonesia Law Review*, 4(1), 45–63.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. University of Chicago Press.
- Bubandt, N., & van Beek, M. (Eds.). (2012). *Varieties of Secularism in Asia: Anthropological Explorations of Religion, Politics and the Spiritual*. Routledge.
- Chemba, N. (2014). Tradition, agency and social change. *International Sociology*, 29(3), 209–226.
- Djatikusumo, G. P. H. (1980). *Adat Istiadat Keraton Yogyakarta*. Sekretariat Keraton.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge*. Pantheon Books.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. Polity Press.
- Gondodiprojo, D. (2018). *Giyanti 1755: Perjanjian yang Membelah Mataram*. Kompas.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, (2012).
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Kurniadi, B. D. (2017). *Ratu Bukan Permaisuri: Sukseksi dan Perubahan Konstitusi di Kesultanan Yogyakarta*. Pustaka Pelajar.
- Mardianto, H. (Ed.). (2003). *Biografi Sultan Hamengku Buwono X*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Margana, S. (2004). *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769–1874*. Pustaka Pelajar.
- Margana, S. (2009). Keraton Yogyakarta dan politik identitas pada era reformasi. *Jurnal Humaniora*, 21(2), 145–158. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora>
- Nordholt, H. S. (2004). Decentralisation in Indonesia: Less state, more democracy? In J. Harriss (Ed.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation* (pp. 29–50). Palgrave Macmillan.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Sociological Theory* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Scott, J. W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. *American Historical*

Review, 91(5), 1053–1075.

Weber, M. (1978). *Economy and Society* (G. Roth & C. Wittich (Eds.)). University of California Press.

Yogyakarta, K. (2015). *Dhawuh Dalem tentang Perubahan Gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun*. Keraton Yogyakarta.